

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran seseorang sehingga dapat terus berkarya dan produktif. Kesehatan yang baik tentunya menjadi keinginan dan harapan bagi setiap orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsure kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesehatan yang baik perlu dilakukan upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Upaya kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Konsep upaya kesehatan ini merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Salah satu contoh upaya kesehatan adalah pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat, menjamin keamanan, efektivitas dan kerasionalan penggunaan obat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan fungsi dalam perawatan pasien. Pelayanan kefarmasian sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian digambarkan dengan adanya interaksi antara apoteker dengan pasien dan rekan sejawat lainnya dalam bidang kesehatan. Bentuk interaksi pelayanan anatara apoteker dengan pasien tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat untuk memastikan hasil akhir terapi dapat dicapai dan proses terapi yang terdokumentasikan dengan baik. Dengan adanya interaksi yang baik antara apoteker dan pasien ini dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*).

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang pembangunan kesehatan melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Untuk menjaga pelayanan yang diberikan oleh setiap apotek sama rata, maka diperlukan suatu standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Selain itu, standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Dalam rangka penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka sebagai seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam praktek kefarmasian. Pengetahuan secara teori yang telah didapatkan oleh calon apoteker selama studi perlu diimbangi dengan praktek kerja secara langsung. Hal ini agar mendorong calon apoteker untuk dapat menjalankan peran profesinya setelah lulus dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Megah Terang pada tanggal 02 Juni - 06 Juli 2022. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan agar calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan apoteker di apotek sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu apotek serta menjadi apoteker yang berkualitas dan berkompeten dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di apotek Sahabat Sehat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di apotek Sahabat Sehat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.